



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap Peraturan Walikota dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang
.....

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) huruf h dan huruf i Pasal 4 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h-1 dan huruf h-2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretaris ruang lingkup administrasi umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatusahaan dan kearsipan yang meliputi Surat Menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip;

c. mengelola

- c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Badan;
 - d. menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Badan;
 - e. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Badan;
 - f. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi proses penerbitan karis/karsu, kartu pegawai dan TASPEN;
 - g. menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur di lingkungan Badan;
 - h. mengkoordinasikan pembuatan daftar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;
 - h-1. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - h-2. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - i. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretaris ruang lingkup administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);
 - c. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - d. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan badan;
 - h. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur;
 - i. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. menghimpun

- j. menghimpun dan memeriksa bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - k. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
 - m. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - n. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan ayat (3) huruf b dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya yang meliputi Subbidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program dan rencana kerja bidang perekonomian sosial dan budaya;
 - b. menyusun rencana pembangunan ketahanan pangan dan pertanian, tenaga kerja perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pengendalian penduduk kependudukan dan KB, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kemasyarakatan, pariwisata dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - c. melakukan identifikasi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja bidang perekonomian sosial budaya;
 - d. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menetapkan rencana pembangunan ketahanan pangan dan pertanian, tenaga kerja perindag, koperasi dan usaha kecil menengah, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kemasyarakatan, pariwisata dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - e. menginventarisir permasalahan di bidang perekonomian sosial dan budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya bersama bidang lainnya;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - g. melaksanakan pengendalian dokumen perencanaan SKPD Pemerintah Kota Binjai bidang urusan perekonomian sosial budaya;
 - h. mengkoordinasikan dan memadukan program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang dengan unit perangkat daerah terkait dalam lingkungan pemerintahan daerah kota;
 - i. mengkoordinasikan

- i. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang dengan unit perangkat daerah terkait dalam lingkungan pemerintahan daerah kota dan provinsi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subbidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (2) Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program sub bidang ekonomi;
 - b. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. dihapus;
 - d. menyusun rencana langkah pembangunan bidang ekonomi, ketahanan pangan dan pertanian, tenaga kerja perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan kebijakan teknis dan sasaran unit kerja yang bersangkutan serta kondisi dinamika masyarakat;
 - e. melaksanakan pengevaluasian hasil perencanaan program ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan ayat (3) huruf f Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang sarana dan prasarana yang meliputi Perhubungan dan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
 - b. melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan, perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan perencanaan pembangunan perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup, yang disusun oleh suatu organisasi di lingkungan pemerintah Kota Binjai, instansi vertikal, kecamatan Kota Binjai;

d. melakukan

- d. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - e. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Binjai;
 - g. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan dan pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - h. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan pembangunan;
 - i. melakukan pengendalian kegiatan pembangunan;
 - j. melaksanakan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan;
 - k. mengumpulkan data pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan pemantauan pembangunan serta mendokumentasikannya;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan kerja sama antar daerah, kesepakatan dengan DPRD terkait APBD; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana lingkup Perhubungan dan pekerjaan Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan sub bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - b. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan dan pekerjaan umum;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian, mengintegrasikan serta mensinkronisasikan perencanaan pembangunan perhubungan dan pekerjaan umum;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan dan pekerjaan umum;
 - f. melaksanakan pengumpulan data dan mengolah data kegiatan pembangunan perhubungan dan pekerjaan umum;
 - g. melakukan koordinasi kegiatan pembangunan perhubungan dan pekerjaan umum;
 - h. melaksanakan

- h. melaksanakan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan perhubungan dan pekerjaan umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan ayat (3) huruf f Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Lingkup Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - b. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan mengolah data kegiatan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - f. melakukan koordinasi kegiatan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - h. mengumpulkan data pelaksanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup dan melaksanakan pemantauan serta mendokumentasikannya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan ayat (3) huruf f Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Subbidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang meliputi Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan subbid pengendalian dan pemantauan pembangunan;
 - b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- c. melaksanakan pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- d. melaksanakan penyajian data kegiatan pembangunan dalam bentuk statistik;
- e. melaksanakan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan;
- f. melaksanakan pengendalian dengan instansi terkait dan mensinkronisasikan data kegiatan pembangunan;
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan pembangunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan ayat (3) huruf k dan huruf o Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf r , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penelitian statistik dan perencanaan dan pengkajian kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan penyusunan program dan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi.;
 - c. merencanakan bahan rancangan kebijakan penelitian terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif;
 - d. merencanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - e. merencanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
 - f. merencanakan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - g. merencanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang pengembangan, inovasi dan teknologi;
 - h. merencanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan , inovasi dan teknologi;
 - i. merencanakan pengolahan data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - j. merencanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan minasi hasil – hasil kelitbangan;

k. merencanakan

- k. merencanakan fasilitasi pemberian izin penelitian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. menyusun rencana pembangunan jangka menengah tentang penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam (sda) dan sumber daya manusia (sdm);
- m. menyusun rencana pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup , ekonomi , keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- n. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan;
- o. menyusun rencana pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkungan sarana pembelajaran bagi pelajar dan masyarakat;
- p. melaksanakan evaluasi, sosialisasi dan diseminasi hasil – hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan; dan
- q. melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah melalui pendekatan holistik intergratif;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Subbidang Perencanaan Kinerja dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup perencanaan dan kajian kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Perencanaan Kinerja mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang perencanaan kinerja;
 - b. menyusun standarisasi teknis pelaksanaan penelitian;
 - c. memberikan bimbingan teknis penelitian;
 - d. perumusan kebijakan di subbidang perencanaan dan kinerja;
 - e. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perencanaan penyediaan tenaga peneliti dan perawatan sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan supervise teknis di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan perawatan sumber daya manusia; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dihapus dan huruf d Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Subbidang Pengkajian Kinerja dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala

- (2) Kepala Subbidang Pengkajian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup pengkajian kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbidang Pengkajian Kinerja mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pengkajian kinerja;
 - b. menyusun standarisasi teknis pengkajian penelitian;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengkajian penelitian;
 - d. perumusan kebijakan di subbidang pengkajian kinerja;
 - e. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perencanaan penyediaan tenaga peneliti dan perawatan sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan supervise teknis di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan perawatan sumber daya manusia; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 26 Oktober 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 27

